

Kekerasan dan Penyerangan Warga di Taman Sari dalam Perspektif HAM

Elysa Dwi Meilina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, elysadm777@gmail.com

Kristoforus Laga Kleden

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kleden@untag-sby.ac.id

Abstract

Violence and assault are crimes that are spread globally, with a significant increase every year. This crime knows no age or gender boundaries, negatively impacting the physical, mental and emotional health of victims. Apart from that, violence and attacks are also violations of Human Rights (HAM). Incidents of violence and attacks on residents in Taman Sari reflect an increase in violence that is detrimental to the basic rights of individuals in the neighborhood. This research aims to analyze the case from a human rights perspective, identify the violations that occurred, and assess the legal response taken. The scope of research includes the psychological, physical and social impacts on victims, as well as the sustainability of legal responses to perpetrators. It is hoped that the research results will contribute to improving human rights protection for the population and emphasize the urgency of applying fair laws in similar situations. This research uses normative methods to analyze violent incidents in Taman Sari, with a qualitative approach and literature study to identify related legal aspects. The findings show indications of human rights violations by an unknown group of people, allegedly related to the PT Sartonia Agung row house project. These attacks resulted in physical damage to residents and human rights defenders, as well as verbal sexual harassment. This incident adds to the list of attacks on human rights defenders and paralegals, highlighting the importance of law enforcement and human rights protection in the context of evictions and land conflicts in Indonesia

Keywords: Violence, Attack, Human Rights.

Abstrak

Kekerasan dan penyerangan merupakan kejahatan yang tersebar secara global, dengan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Kejahatan ini tidak mengenal batasan usia atau jenis kelamin, berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan emosional korban. Selain itu, kekerasan dan penyerangan juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Peristiwa kekerasan dan penyerangan terhadap penduduk di Taman Sari mencerminkan peningkatan kekerasan yang merugikan hak-hak dasar individu di lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut dalam perspektif HAM, mengenali pelanggaran yang terjadi, dan menilai respons hukum yang diambil. Lingkup penelitian mencakup dampak psikologis, fisik, dan sosial pada korban, serta keberlanjutan respons hukum terhadap pelaku. Diharapkan hasil penelitian akan memberikan sumbangan dalam meningkatkan perlindungan HAM bagi penduduk dan menegaskan urgensi penerapan hukum yang adil dalam situasi serupa. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis insiden kekerasan di Taman Sari, dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi aspek hukum terkait. Hasil temuan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh sekelompok orang tak dikenal, diduga terkait dengan proyek rumah deret PT Sartonia Agung. Penyerangan ini mengakibatkan kerusakan fisik pada warga dan pembela HAM, serta pelecehan seksual verbal. Kejadian ini menambah daftar serangan terhadap pembela HAM dan paralegal, menyoroti pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pengusuran dan konflik lahan di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan, Penyerangan, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara hukum yang didasarkan pada UUD 1945, mengakui perlunya perlindungan hukum bagi warganya yang menjadi korban kejahatan. Khususnya, kekerasan dan penyerangan dianggap tidak dapat diterima dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi para korban. Kejahatan semacam itu dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekitar. Pada Februari 2021, terjadi insiden kekerasan dan penyerangan terhadap warga di

Taman Sari, Bandung, yang disinyalir sebagai penggusuran paksa dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Orang tak dikenal, diduga terkait dengan proyek rumah deret PT Sartonia Agung, menyerang warga yang sedang mempertahankan tempat tinggal mereka. Penyerangan melibatkan senjata tajam dan tumpul, serta mencakup ancaman, intimidasi, kerusakan, dan pelecehan terhadap warga, pembela HAM, dan jurnalis. Keamanan di lokasi tidak melakukan pencegahan atau penegakan hukum, meninggalkan kekerasan berlangsung. Kasus ini mencerminkan pelanggaran HAM yang terorganisir oleh pihak-pihak terkait proyek pembangunan. Artikel ini bertujuan menganalisis kejadian tersebut dari perspektif HAM, menggunakan teori, data, dan fakta yang relevan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kepolisian, komnas HAM, dan masyarakat sipil untuk menangani kasus ini dengan adil dan berkeadilan. Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah pada artikel ini adalah Bagaimana memahami tentang kasus kekerasan dan penyerangan terhadap warga di Taman Sari dalam pandangan HAM, melibatkan analisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip HAM terkait, metode ini bertujuan menyelidiki dan menjelajahi kerangka hukum serta normatif yang berlaku, pelanggaran HAM ini serta peran dan tindakan hukum apa yang bisa mengatasi kekerasan dan penyerangan tersebut.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode normatif, yaitu bermaksud untuk memahami tentang kasus kekerasan dan penyerangan terhadap warga di Taman Sari dalam pandangan HAM, melibatkan analisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip HAM terkait, metode ini bertujuan menyelidiki dan menjelajahi kerangka hukum serta normatif yang berlaku, termasuk keterkaitannya dengan konvensi internasional dan perundang-undangan nasional yang mengatur hak asasi manusia atas terjadinya pelanggaran HAM ini serta peran dan tindakan hukum apa yang bisa mengatasi kekerasan dan penyerangan yang ada pada negara Indonesia. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman individu dan konteks kasus. Wawancara, observasi, dan analisis data dapat digunakan untuk menggali makna dan persepsi yang terlibat dalam kejadian kekerasan dan penyerangan tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Kronologi Kasus

Pada tanggal 11 Februari 2021, warga yang menjadi korban penggusuran paksa di Taman Sari, Bandung, diserang oleh orang tak dikenal berpakaian preman, beberapa di antaranya diduga sebagai pekerja proyek rumah deret PT Sartonia Agung. Mereka menggunakan senjata tajam dan tumpul, seperti kayu balok dan besi, sambil merusak tanaman pangan dan mengusir paksa warga. Serangan tersebut juga melibatkan ancaman dan intimidasi terhadap warga, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan jurnalis yang sedang meliput. Tindakan kekerasan ini mencakup merusak sumber makanan, menutup akses tempat tinggal, dan menyerang fisik, bahkan melibatkan pelecehan seksual verbal.

Warga melaporkan adanya pembiaran oleh petugas keamanan yang berjaga, menunjukkan kemungkinan kerjasama terorganisir dengan pihak yang berkepentingan dalam proyek rumah deret PT Sartonia Agung. Serangan semacam ini menjadi tambahan pada daftar kasus serangan terhadap Pembela HAM dan Paralegal yang terus meningkat.

Oleh karena itu, tuntutan diajukan kepada Presiden, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Barat, dan Walikota Bandung untuk menghentikan penggusuran paksa yang melanggar HAM dan menjamin hak tempat tinggal warga. Selain itu, desakan kepada Kepolisian, Komnas HAM, dan tindakan tegas terhadap dugaan keterlibatan swasta, khususnya PT. Sartonia Agung, yang diduga memerintahkan tindakan kekerasan terhadap warga dan pembela HAM.

Dampak Dari Penyerangan Terhadap Warga Di Taman Sari

Serangan yang terjadi di Taman Sari, Bandung, pada tanggal 11 Februari 2023, menimbulkan dampak yang sangat serius dan merugikan, melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial yang tak terhitung. Dampak fisik yang diakibatkan oleh penyerangan ini mencakup luka-luka yang parah pada warga dan pembela HAM. Mereka mengalami cedera akibat serangan senjata tajam dan senjata tumpul, seperti besi, kayu balok, dan linggis. Seorang paralegal dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Barat terpaksa menjalani jahitan di bagian kepala setelah brutal dihantamkan ke tembok. Tak hanya pada manusia, dampak tersebut merambah pada sumber salah satunya tanaman pangan untuk kehidupan setiap hari warga, yang ikut dirusak para penyerang.

Selain dampak fisik, serangan ini juga memberikan dampak psikologis yang mendalam. Warga dan pembela HAM yang menjadi korban merasakan tekanan batin, ketakutan, dan trauma akibat brutalitas dan kebiadaban serangan tersebut. Terlebih lagi, mereka mengalami pelecehan seksual secara verbal yang merendahkan martabat dan harga diri mereka. Ancaman dan intimidasi yang dilancarkan oleh para penyerang tidak hanya terbatas pada individu, melainkan juga menjangkiti warga dan para pembela HAM, dan bahkan jurnalis ditempatkan lokasi, menciptakan atmosfer yang mencekam dan mengancam keamanan psikologis masyarakat.

Tidak hanya mengenai individu tertentu, serangan ini juga merembet pada dampak sosial yang signifikan. Warga yang telah menjadi korban penggusuran paksa sebelumnya, kini dihadapkan pada ancaman pengusiran sekali lagi oleh para penyerang yang dengan seenaknya menutup akses ke tempat tinggal mereka dengan pagar seng. Hak dasar atas tempat tinggal yang layak dan aman terancam, dan warga harus menghadapi ketidakpastian dan kerentanan yang lebih besar. Selain itu, pembela HAM dan jurnalis yang berada di garis depan, mendampingi warga dan melaporkan kejadian ini, juga menghadapi hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Segala upaya dalam perlindungan dan pemajuan HAM menjadi terkendala oleh kekerasan dan hambatan yang dihadapi oleh mereka yang bersikap kritis terhadap tindakan sewenang-wenang. Keseluruhan peristiwa ini menciptakan luka mendalam dalam struktur sosial masyarakat, menunjukkan eskalasi serius dalam pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakpastian masa depan bagi warga yang terlibat.

Pelanggaran HAM Yang Merugikan Warga Dan Pembela HAM Di Jawa Barat

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Jawa Barat memunculkan berbagai kasus yang merugikan warga dan pembela HAM, menyoroti tantangan serius terkait penegakan hak dan keadilan di wilayah tersebut. Kejadian ini menimbulkan kontroversi dan mendorong tuntutan untuk membentuk tim independen pencari fakta guna mengungkap kebenaran di balik insiden tersebut.

Pada tahun 2023, opini publik dihebohkan oleh kejadian tragis ini tidak hanya mengguncang masyarakat, tetapi juga memicu protes dari berbagai kalangan masyarakat sipil yang menuntut keadilan untuk korban dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Selanjutnya, pada tanggal 11 Februari 2023, Taman Sari, Bandung, menjadi saksi penyerangan brutal terhadap warga dan pembela HAM. Serangan ini mengakibatkan luka-luka fisik, trauma psikologis, dan ancaman penggusuran paksa terhadap warga yang sebelumnya telah menjadi korban penggusuran paksa. Kejadian ini semakin memperlihatkan eskalasi serius dalam pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

Tidak hanya itu, berbagai kasus lainnya turut meramaikan daftar pelanggaran HAM di Jawa Barat, termasuk kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pelanggaran hak atas kesehatan dan pendidikan, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara. Secara keseluruhan, kasus-kasus ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal, menuntut perhatian dan tindakan yang serius dari berbagai pihak untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.

Peran Komnas Ham Dalam Kasus Kekerasan Dan Penyerangan Warga

Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM di Taman Sari, Bandung, Jawa Barat. Pelanggaran HAM yang disoroti mencakup serangkaian tindakan yang merugikan, seperti penggusuran paksa, pengrusakan, serta kekerasan yang dialami oleh warga dan jurnalis yang berada di lokasi tersebut. Terlebih lagi, terdapat laporan mengenai serangan yang ditujukan kepada Pembela HAM dan Paralegal yang berupaya melindungi hak-hak manusia di wilayah tersebut.

Dalam menghadapi situasi ini, Komnas HAM diharapkan dapat melakukan penyelidikan yang mendalam guna mengungkap fakta-fakta terkait pelanggaran HAM yang terjadi. Proses ini perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan pihak-pihak terkait dan mendengarkan kesaksian dari korban serta saksi yang mungkin menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran. Tidak hanya sebatas pengusutan, Komnas HAM juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban dan saksi pelanggaran HAM. Ini mencakup aspek keamanan dan pemulihan psikologis untuk membantu mereka pulih dari dampak traumatis yang mungkin dialami. Pemberian dukungan ini juga dapat mencakup upaya untuk mengembalikan hak-hak dasar yang mungkin telah terabaikan akibat pelanggaran HAM tersebut.

Selain itu, dalam rangka memastikan agar kasus ini tidak terulang di masa depan, Komnas HAM diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran konstruktif kepada pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM serupa di masa mendatang. Dengan demikian, peran Komnas HAM bukan hanya terbatas pada mengungkap kebenaran, tetapi juga memberikan perlindungan, pemulihan, dan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia.

Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Komnas Ham

Dalam upayanya untuk mencegah penyiksaan, termasuk yang terjadi dalam konteks kasus di Taman Sari, Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerapkan strategi pencegahan yang terpadu. Salah satu langkah utama yang diambil adalah melakukan kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan guna memastikan bahwa hak-hak dasar para tahanan dihormati dan tidak terjadi tindakan penyiksaan. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan temuan fakta secara mendalam, mengumpulkan bukti-bukti konkret terkait dugaan penyiksaan, dan menyusun laporan berbasis bukti. Laporan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi praktis kepada pihak terkait. Rekomendasi tersebut dirancang untuk memperbaiki kondisi di tempat penahanan, menguatkan mekanisme pengawasan, dan menghindari terjadinya penyiksaan di masa depan.

Pentingnya pemahaman umum tentang penyiksaan dan perlakuan buruk juga diakui oleh Komnas HAM. Oleh karena itu, tindakan tersebut serta untuk mengedukasi publik tentang HAM. Pemahaman yang lebih baik diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan mendukung upaya pencegahan. Selain itu, dalam mendukung kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas, Komnas HAM berupaya membangun kebiasaan dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin hak-haknya.

Terakhir, dalam hal diperlukan, Komnas HAM juga berperan aktif dalam merevisi aturan dan regulasi terkait, untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap tahanan dan mencegah praktik penyiksaan. Proses ini mencakup advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih progresif dan sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku. Melalui pendekatan terpadu ini, Komnas HAM berusaha tidak hanya untuk menanggapi kasus-kasus konkret, tetapi juga untuk menciptakan perubahan sistemik yang dapat mengurangi risiko dan frekuensi terjadinya penyiksaan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih adil, aman, dan menghormati hak asasi manusia. Penyelesaian kasus kekerasan dan pengusuran di Taman Sari tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tetapi juga melibatkan peran penting pemerintah daerah setempat. Komnas HAM memiliki tugas mengusut pelanggaran HAM, sementara pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bandung, bertanggung jawab untuk menghentikan pengusuran paksa dan menjamin hak tempat tinggal warga korban. Kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat dan Polres Bandung, diharapkan mengusut tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum yang terkait dengan proyek rumah deret. LBH Bandung dan masyarakat sipil juga memiliki peran dalam mendukung penyelesaian kasus ini. Keseluruhan penyelesaian memerlukan kerja sama antara lembaga HAM, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil untuk melindungi hak-hak warga dan menegakkan keadilan.

Pengaturan Hukum Berdasarkan HAM Dalam Kasus Kekerasan Dan Penyerangan Warga

Dalam konteks penanganan kasus kekerasan dan penyerangan warga di Taman Sari, berbagai ketentuan hukum berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 memainkan peran krusial dalam menjamin dan melindungi hak-hak individu yang terkena dampak. Pasal 28 UUD 1945, sebagai salah satu landasan utama, menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta memastikan hak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memperkuat perlindungan hak individu dengan menjamin hak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu menjadi fokus untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap individu.

Pasal 28I UUD 1945 menegaskan hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan, serta menjamin hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran yang tercakup dalam Pasal 28I ayat (4) memberikan dasar bagi penegakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Pasal 28J UUD 1945 menegaskan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kendati demikian, pembatasan hak dan kewajiban yang diatur dalam ayat (2) Pasal 28J UUD 1945 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kebebasan individu dengan tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Lebih lanjut, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum lebih spesifik terkait perlindungan hak asasi manusia. Pasal 6 ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sementara Pasal 9 ayat (1) menekankan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Dengan demikian, seluruh perangkat hukum ini menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi hak-hak individu, mencegah penyiksaan, dan memberikan dasar hukum bagi penegakan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan dan penyerangan warga di Taman Sari. Implementasi dan penegakan ketentuan-ketentuan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan menghormati hak asasi manusia.

Penyelesaian Kasus

Penyelesaian dalam kasus kekerasan dan penyerangan terhadap warga, dalam perspektif HAM, merupakan isu kompleks yang memerlukan kerjasama lintas sektor. Koalisi masyarakat sipil menuntut beberapa hal dari pemerintah, kepolisian, komnas HAM, dan pihak terlibat dalam proyek pembangunan rumah deret PT Sartonia Agung.

Penyelesaian atas peristiwa kekerasan dan penyerangan terhadap warga serta pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Taman Sari menjadi isu yang rumit dan memerlukan kerjasama lintas sektor. Sebuah koalisi dari masyarakat sipil mengajukan sejumlah tuntutan kepada

pemerintah, kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan rumah deret PT Sartonia Agung. Tuntutan tersebut mencakup penyelesaian kasus dengan menghentikan penggusuran paksa yang dianggap melanggar hak asasi manusia, serta menjamin hak tempat tinggal bagi warga yang menjadi korban penggusuran paksa di Taman Sari, Bandung.

Proses penyelesaian mencakup usaha untuk mengusut tindak kejahatan kekerasan dan penyerangan di Taman Sari dianggap sebagai pelanggaran HAM, bukan sekadar tindak pidana biasa, karena berbagai alasan. Pertama, kekerasan yang terjadi melibatkan senjata tajam dan tumpul, menunjukkan tingkat kekerasan yang terorganisir. Kedua, target serangan adalah warga sipil dan pembela HAM, mengindikasikan upaya untuk menekan hak asasi manusia warga. Ketiga, dampak kekerasan pada hak asasi manusia, termasuk kerusakan tanaman pangan dan pengusiran paksa, mempengaruhi hak dasar warga. Keempat, adanya pelecehan seksual dan kekerasan fisik menunjukkan pelanggaran terhadap kebebasan individu. Terakhir, pembiaran oleh petugas keamanan mengindikasikan kemungkinan keterlibatan pihak berwenang. Pelaku diduga kuat merupakan pekerja proyek rumah deret PT Sartonia Agung, dan tanggung jawab untuk mengusut pelanggaran tersebut ada pada pemerintah, aparat penegak hukum, dan Komnas HAM dan yang dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal, yang diduga kuat merupakan pekerja proyek rumah deret PT Sartonia Agung. Selain itu, upaya menyelidiki dan menindak tegas pelanggaran HAM yang terjadi, seperti penggusuran paksa, pengrusakan, kekerasan terhadap warga dan jurnalis, serta serangan terhadap pembela HAM dan paralegal, menjadi fokus penting dalam penanganan kasus ini.

Langkah-langkah konkret melibatkan menyelidiki serta menindak pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proyek pembangunan rumah deret PT Sartonia Agung, yang diduga memerintahkan pekerjaannya untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga dan pembela HAM. Solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan warga korban penggusuran paksa untuk mempertahankan hak tempat tinggalnya juga diangkat sebagai aspek krusial.

Dalam menangani kasus kekerasan dan penyerangan terhadap warga di Taman Sari, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pedoman utama. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi pedoman utama dalam insiden kekerasan dan penyerangan warga di Taman Sari meliputi hak untuk hidup yang harus dijamin oleh hukum, hak atas keamanan pribadi tanpa ancaman atau serangan fisik, hak perumahan yang layak yang tidak boleh digusur tanpa prosedur yang sesuai, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, serta hak atas keadilan dan perlakuan yang adil oleh hukum. Kasus Taman Sari mencerminkan pelanggaran HAM dengan tindakan kekerasan dan penggusuran tanpa mematuhi prosedur hukum, memicu kecaman dan perhatian lembaga HAM. Ini mencakup perlunya penyelidikan yang adil, keadilan dalam pengadilan, dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Segala upaya penegakan hukum harus diarahkan sesuai dengan norma-norma HAM, sehingga keadilan dapat terwujud dan pelanggaran hak asasi dapat dihindari bersolidaritas dan mendukung perjuangan warga korban penggusuran paksa untuk mempertahankan hak tempat tinggalnya. Penanganan harus mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Ini melibatkan penyelidikan yang adil, keadilan dalam pengadilan, dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.

Upaya penegakan hukum harus sesuai dengan norma-norma HAM untuk memastikan keadilan dan menghindari pelanggaran hak asasi.

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa kekerasan seksual berdampak negatif pada anak-anak dan dapat terjadi di berbagai tempat, terutama oleh pelaku dalam lingkungan keluarga atau sekitarnya. Kekerasan dan penyerangan terhadap warga di Taman Sari dari perspektif HAM merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tindakan kekerasan tersebut berdampak negatif pada para korban dan mengancam hak-hak dasar mereka untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan damai. Pentingnya penegakan HAM perlu ditingkatkan, dan pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kekerasan tersebut. Langkah-langkah penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menghindari impunitas dan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Selain itu, langkah-langkah pencegahan dan perlindungan tambahan juga perlu diimplementasikan guna mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga. Kekerasan dan serangan terhadap warga serta pembela HAM di Taman Sari, Bandung, mencerminkan pelanggaran HAM yang terstruktur oleh pihak terkait proyek pembangunan rumah deret PT Sartonia Agung. Kasus ini menunjukkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan hukum yang dialami oleh warga yang menjadi korban penggusuran paksa, mereka yang telah tinggal di kawasan tersebut sejak lama. Terlihat kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia, terutama hak tempat tinggal, keamanan, dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, langkah tegas dari pemerintah, kepolisian, komnas HAM, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menangani kasus ini secara adil dan berkeadilan. Pemerintah Perlu menghentikan penggusuran paksa yang melanggar HAM dan menjamin hak tempat tinggal bagi warga yang terkena dampak. Kepolisian harus menyelidiki tindak kejahatan kekerasan dan pelanggaran hukum oleh individu yang diduga terkait proyek PT Sartonia Agung. Komnas HAM perlu menyelidiki secara menyeluruh pelanggaran HAM yang melibatkan penggusuran paksa, pengrusakan, kekerasan terhadap warga, jurnalis, serta serangan terhadap pembela HAM dan paralegal. Masyarakat sipil harus bersatu dan memberikan dukungan kepada warga yang menjadi korban penggusuran paksa dalam upaya mempertahankan hak tempat tinggal mereka.

Ucapan Terimakasih

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada dosen pengampu/dosen pembimbing Wiwik Afifah, S.Pi, S.H, M.H yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan artikel ini. Terima kasih juga kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan dukungan dalam setiap tahap penyelenggaraan. Kontribusi dan bantuan mereka sangat berarti bagi kesuksesan penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

Website:

(1)

(<https://www.hipwee.com/feature/fakta-penggusuran-tamansari/>).

(2) (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/07080911/penggusuran-tamansari-dan-dugaan-pelanggaran-ham>).

(3) (<https://pbhi.or.id/usut-tuntas-kekerasan-dan-penyerangan-terhadap-warga-dan-pembela-ham-di-taman-sari/>).

(4)

(<https://sajogyo-institute.org/pernyataan-sikap-koalisi-masyarakat-sipil-usut-tuntas-kekerasan-dan-penyerangan-terhadap-warga-dan-pembela-ham-di-taman-sari/>).

(5) (<https://kontras.org/2021/02/15/usut-tuntas-kekerasan-dan-penyerangan-terhadap-warga-dan-pembela-ham-di-taman-sari/>).